

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM PERKARA PENODAAN AGAMA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

DHONY HERMAWAN  
NPM : 13111003

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana UNISRI Surakarta

ABSTRACT

The aim of this research is to know the examination of the case process and as the base of judge consideration to make criminal decision for the person who do judicial. Defamation of religion.

The kind of this research is a descriptive researching and if we seen from the nature is a normative legal research. Its supported with empirical data. The Location of this research is in Surakarta District Court. The type of data used are secondary data as the main data and primary data as supporting data. Data collection techniques used is through the study of literature. Analysis of data using qualitative data analysis.

Based on the research conducted is obtained that the inspection process criminal cases of blasphemy in Surakarta District Court covering the opening of the court, the examination identity of a defendant, the reading of the indictment, filing exceptions, verification, requisitor, reading defence, replik and duplik and also the reading of the verdict. While the basics of the judge consideration in decisions on criminal defamation of religion is of the facts in court that defendant has met the elements against with the Article Number 156 a of KUHP (Criminal Code of Conduct). Based on the evidence in the court proved that the defendant had issued a statement which is a criminal offense of blasphemy, the statement of the defendant accused assessed convoluted and inconsistent, there is no legal facts that can be used as an excuse or justification, Nothing that relieve and there are things that incriminate the accused

**Keywords :** Defamation Of Religion

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama dan berbagai keyakinan. Keberagaman tersebut bahkan telah ada sejak sebelum negara ini diproklamasikan. Guna menjaga keberagaman ini tetap harmonis, maka perlu upaya-upaya yang mencegah agar tidak terjadi penghinaan/penistaan/penodaan terhadap salah satu suku bangsa, ras dan agama yang dapat memicu konflik yang tidak hanya

berdampak pada rapuhnya sendi-sendi kehidupan beragama masyarakat, melainkan juga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara.

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya. Pengaturan tentang sanksi secara umum dan khusus bagi setiap orang yang telah melanggar hak beragama orang lain diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu menurut Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama hanya terdapat lima agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, sehingga ajaran agama lain yang mengatasnamakan salah satu agama yang telah diakui tersebut, namun ajarannya tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran dari agama yang menjadi induknya, maka hal itu disebut penyimpangan agama/penodaan agama. Penyimpangan agama/penodaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma, karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial khususnya bagi masyarakat.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan di sini adalah :

1. Bagaimanakah proses pemeriksaan hakim dalam perkara penodaan agama (Studi Kasus Putusan No. 106/Pid.B/2000/PN.Ska.)?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara penodaan agama (Studi Kasus Putusan No. 106/Pid.B/2000/PN.Ska.)?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengkaji proses pemeriksaan hakim dalam perkara penodaan agama (Studi Kasus Putusan No. 106/Pid.B/2000/PN.Ska.).
2. Mengkaji hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara penodaan agama (Studi Kasus Putusan MA No. 106/Pid.B/2000/PN.Ska.).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, hukum dikonsepsikan sebagai putusan hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge make law* sebagaimana konsep hukum yang ketiga (Wignyo, 2005: 56). Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah Putusan nomor Register 106/Pid.B/2000/PN.Ska. yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Analisis data disajikan dalam bentuk naratif. Namun juga akan ditampilkan pertimbangan alas hukum (*legal reasoning*) yang diperlukan, sesuai dengan pendapat Abraham Amos (2008: 22-23).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Gustav Radbruch hukum harus mempunyai 3 (tiga) nilai idealitas atau nilai dasar yang merupakan konsekuensi hukum yang baik, yaitu (Rahardjo, 2000: 45) : Kepastian Hukum; Keadilan; Kemanfaatan / kegunaan. Di samping itu, ada 3 (tiga) dasar berlakunya hukum atau undang-undang, yaitu berlaku secara filosofis, sosiologis, yuridis

Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar, dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan. Keadaan yang demikian itu memberikan

pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Masalah efektivitas ini dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang pun didasarkan pada hukum dan tatanan hukum. Bahwa masyarakat kita sesungguhnya merupakan suatu rimba tatanan, karena di dalamnya tidak hanya terdapat satu macam tatanan.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang hukum pidana Indonesia menggunakan istilah *Strafbaar Feit* untuk menyebutkan sebagai tindak pidana. Utrecht memakai istilah peristiwa pidana (Budiman, 1991: 11). Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, maka ia mendefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman pidana yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Wirjono Prodjodikoro menggunakan definisi pendek mengenai tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai pidana (Chazawi, 2002: 72).

Sudarto (1975: 76) membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yaitu syarat yang berkaitan dengan perbuatannya dan syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku. Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf). Sementara itu syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi (a) mampu bertanggungjawab (b) ada kesengajaan (*dolus* atau *culpa*) tidak ada alasan pemaaf.

### 3. Penodaan Agama

Kata “penodaan/penghinaan” terhadap agama memiliki padanan istilah dalam bahasa asing yaitu *Godslastering* (Belanda) dan *Blasphemy* (Inggris). Menurut Black’s Law Dictionary, *blasphemy* adalah *irreverence toward God, religion, a religious icon, or something else considered sacred* yang artinya ketidakhormatan kepada Allah, agama, suatu simbol agama, atau sesuatu yang lain dianggap suci (Bryan, 2009:193). Menurut Rollin M. Perkins & Ronald N. Boyce, *blasphemy is the malicious, revilement of God and Religion* yang artinya dengan niat jahat menghina Tuhan dan Agama (Bryan, 2009:193). Istilah delik agama dapat mengandung beberapa pengertian, yaitu delik *menurut* agama, delik *terhadap* agama, delik *yang berhubungan* dengan agama (Arief, 2008: 302). Delik *terhadap* agama terlihat terutama dalam Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama), termasuk juga Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP (penghinaan terhadap golongan/penganut agama; dikenal dengan istilah *group libel*).

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. DUDUKNYA PERKARA

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, proses pemeriksaan hakim dalam perkara penodaan agama, pertama adalah mengenai identitas pelaku, yaitu terdakwa AHMAD WELSON, tempat lahir pemalang, tanggal lahir 15 Agustus 1956, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sabuk, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonosari atau di Jalan Rinjani dalam I/No.3 Rt.04/Rw.XVIII, Mojosongo, Jebres, Surakarta, agama Kristen, pekerjaan swasta. Ahmad Welson diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena

didakwa Pasal 156 a KUHP. Ahmad Welson pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2000 kurang lebih pukul 21.00 wib setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan februari 2000, bertempat di Jalan Kebalen No. 2 Kelurahan Kampung baru, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu di Kota Surakarta yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dimuka umum telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yaitu agama Islam, perbuatan tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas yaitu ditempat siaran Radio PTPN Rasitania Surakarta, telah diadakan siaran radio dengan acara dialog interaktif dengan tema “Upaya mengatasi konflik antar umat beragama”, dimana terdakwa bertindak sebagai nara sumber, dengan pemandu acara reporter Radio PTPN Rasitania Surakarta bernama Muhammad Zarkoni alias Jefry Chio dan acara dengan tema tersebut dilaksanakan atas permohonan terdakwa yang diajukan sebelumnya kepada manajemen Radio PTPN Rasitania Surakarta, dan pada acara tersebut yang disiarkan secara luas melalui Radio PTPN Rasitania Surakarta, sehingga dapat didengarkan oleh masyarakat pendengarnya melalui pesawat radio yang di stel pada gelombang/frekwensi siaran tersebut, antara lain telah didengar oleh Haryani, Rahayu Ikawati Sudibyo, Hariyo Sutrisno, Nurleni Agustin, dan Ervina, terdakwa selaku nara sumber, dalam menjawab pertanyaan pendengar melalui telepon mengatakan yang pada pokoknya bahwa “Nabi Muhammad SAW sebelum masuk (memeluk) agama Islam adalah pemeluk agama kristen”, sedang isi kata-kata terdakwa tersebut adalah tidak benar atau salah sama sekali menurut agama Islam, sehingga kata-kata terdakwa tersebut bersifat permusuhan

terhadap agama Islam atau penyalahgunaan agama Islam untuk kepentingan terdakwa sebagai nara sumber dalam siaran radio dengan acara dialog interaktif tersebut atau bersifat penodaan terhadap agama Islam, sehingga telah mengakibatkan timbulnya reaksi keras dari sebagian masyarakat khususnya sebagian umat Islam di Surakarta.

Pengaturan di atur dan diancam pidana Pasal 156 a KUHP; Ahmad Welson, pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair diatas, dimuka umum, telah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia yaitu umat Islam Indonesia, yang dilakukan dengan cara, pada waktu dan tempat tersebut diatas yaitu ditempat siaran Radio PTPN Rasitania Surakarta, telah diadakan siaran radio dengan acara dialog interaktif dengan tema “Upaya mengatasi konflik antar umat beragama”, dimana terdakwa bertindak sebagai nara sumber, dengan pemandu acara Reporter Radio PTPN Rasitania Surakarta bernama Muhammad Zarkadi alias Jefry Ohio dan acara dengan tema tersebut dilaksanakan atas permohonan terdakwa yang diajukan sebelumnya kepada manajemen Radio PTPN Rasitania Surakarta.

Pada acara tersebut yang disiarkan secara luas melalui Radio PTPN Rasitania Surakarta, sehingga dapat didengarka oleh masyarakat pendengarnya melalui pesawat radio yang distel pada gelombang/frekwensi siaran tersebut, antara lain telah didengar oleh Haryani, Rahayu Ikawati Sudiby, Hariyo Sutrisno, Nurleni Agustin, dan Ervina, terdakwa selaku nara sumber, dalam menjawab pertanyaan pendengar melalui telepon, menyatakan yang pada pokoknya bahwa “Nabi Muhammad SAW sebelum masuk (memeluk) agama Islam, adalah pemeluk agama Kristen”, sedang isi kata-kata terdakwa tersebut adalah tidak benar atau salah sama sekali menurut agama Islam, sehingga kata-kata terdakwa tersebut merupakan pertanyaan permusuhan atau kebencian atau

penghinaan terhadap umat Islam Indonesia, sehingga telah mengakibatkan timbulnya raksi keras sebagian warga masyarakat, khususnya sebagian umat Islam di Surakarta;

## **2. TUNTUTAN JAKSA**

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Welson dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
2. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

## **3. AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

- Menyatakan terdakwa Ahmad Welson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana kejahatan yaitu “penodaan agama”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani terdakwa di Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar setelah putusan ini dijatuhkan terdakwa tetap berada dalam status ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Pada Pengadilan tingkat Banding putusan Pengadilan negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Semarang, tanggal 19 September 2000 No. 243/Pid/2000/Pt.Smg. Selanjutnya putusan Kasasi dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana kejahatan yaitu “penodaan Agama”. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

## **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM**

Pertimbangan hakim dalam perkara penodaan agama sebagaimana tercantum dalam putusan No. 106/Pid.B/2000/PN.Ska.), hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia“, digabungkan dengan fakta-fakta persidangan dan alat bukti dan saksi sehingga dirumuskan dalam sebuah Putusan yang mengkualifikasi perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan pasal 156 a KUHP.

Dalam perkara ini perbuatan yang didakwakan pada diri terdakwa adalah digolongkan sebagai perbuatan pidana formil dalam istilah hukum disebut sebagai delik formil artinya suatu delik dianggap selesai atau telah terjadi tanpa digantungkan pada timbulnya akibat yang terlarang. Telah dianggap terjadi perbuatan pidana apabila perbuatan itu memenuhi rumusan delik menurut undang-undang. Tujuan pemidanaan yang ada di Indonesia menitikberatkan dua hal penting yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku yang harus dijadikan dasar pemikiran agar supaya pemidanaan tersebut mempunyai manfaat bagi pelaku dan juga bagi masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari aspek perlindungan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan perkara penodaan agama telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri yaitu terdakwa dipanggil ke ruang sidang, hakim menanyakan kondisi keadaan kesehatan terdakwa, terdakwa dalam pemeriksaan

didepan sidang didampingi oleh penasihat hukum, pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Sidang pembuktian dengan menunjuk delapan orang saksi, dan dua orang saksi ahli, Pembacaan Tuntutan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Dalam perkara penodaan agama (Studi Kasus Putusan No. 106/Pid.B/2000/PN.Ska.), hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia“, digabungkan dengan fakta-fakta persidangan dan alat bukti dan saksi sehingga dirumuskan dalam sebuah putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Raja Grafindo, Persada.
- Bryan A. Gamer (Edition in Chief). 2009. *Black's Law Dictionary 9th Edition*. West Thomson Reuters, St. Paul.
- D. Schaffmeister. Keijzer. N dan Sutorius. E.PH., ed Sahetapy, JE. dan Pohan. Agustinus. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Frans H. Winarta, 2012. *Agama tidak Memerlukan Pengakuan Negara secara Resmi dan Diatur Hukum*, [http ://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/81088494.pdf](http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/81088494.pdf), diunduh pada Jumat 17 Februari 2012 pukul 15.00 WIB.
- HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum. Cetakan Keenam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sarwini. Catatan Seminar *Tinjauan Yuridis-Kriminologis Terhadap RUU-KUHP : “Kriminalisasi” atas Penghinaan Agama dan Kehidupan Beragama*, Surabaya, 13 Desember 2005
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soetandyo Wignyo dalam Setiono. 2005. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sudarto. 1990, *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro